



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Drs. Abdul Jamal bin Suareng**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Jawaro, RT.003 RW. 003, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Dra. Rusni Kasim binti H. Muh. Kasim**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Jawaro, RT.003 RW. 003, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 194/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 14 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Citra Ayu Lestari dari hasil pernikahan Muhammad Takdir Kasim dengan Hamilda yang menikah pada tanggal 27 Desember 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu

Hal 1 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2015/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/02/II/2003, tertanggal 10 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa anak yang bernama Citra Ayu Lestari, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 adalah anak kandung dari Muhammad Takdir Kasim dengan Hamilda, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor 7317-LT-23122014-0053, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 23 Desember 2014.
3. Bahwa sejak kecil (umur 10 bulan) anak tersebut dipelihara oleh Pemohon
4. Bahwa, orang tua asal Citra Ayu Lestari tidak keberatan apabila anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon.
5. Bahwa, pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk dipelihara guna terpenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Drs. Abdul Jamal bin Suareng) terhadap anak bernama Citra Ayu Lestari, lahir di Padang Sappa pada tanggal 22 Oktober 2003;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 7317073112650033, tertanggal 02 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan

Hal 2 dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2015/PA Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya ternyata cocok bermeterai cukup dan berstempel Pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 731707441268002, tertanggal 17 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup dan berstempel Pos, diberi kode P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317071011090058, tertanggal 08 Desember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara lelaki Muh. Takdir Kasim dengan perempuan Hamilda, Nomor: 010/02/II/2003, tertanggal 10 Februari 2003, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Citra Ayu Lestari Nomor 7317-LT-23122014-0053, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.5; pemohon I
  6. Fotokopi daftar pembayaran gaji Pemohon I sebagai PNS, bulan Desember 2015, diberi kode P.6;
  7. Asli Surat Pernyataan tentang penyerahan kedua orang tua Citra Ayu Lestari kepada Pemohon I;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Rahmat Taslim bin M. Kasim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon I sebagai ipar sedangkan Pemohon II adalah saudara kandung;

Hal 3 dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2015/PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II berkeinginan untuk menjadikan seorang anak bernama Citra Ayu Lestari sebagai anak angkat;
  - Bahwa, orang tua anak yang mau dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dengan pemohon II telah bersedia dan menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak yang mau dijadikan anak angkat adalah anak kandung dari pasangan suami istri Muhammad Takdir bin Kasim dengan Hamilda;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara ayah kandung anak yang mau diangkat tersebut dengan Pemohon II adalah bersaudara kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak yang mau diangkat tersebut berumur 10 tahun dan anak tersebut sudah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 10 bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mampu membiayai kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari anak yang mau diangkat tersebut sedangkan orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan;
2. Wahida binti Las'o Jura, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Topoka No.58, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi mempunyai hubungan sepupu satu kali dengan Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah istrinya;
  - Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II berkeinginan untuk menjadikan seorang anak bernama Citra Ayu Lestari sebagai anak angkat;
  - Bahwa, orang tua anak yang mau dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dengan pemohon II telah bersedia untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk dijadikan

Hal 4 dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2015/PA PIp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat;

- Bahwa, saksi mengetahui anak yang mau dijadikan anak angkat adalah anak kandung dari pasangan suami istri Muhammad Takdir bin Kasim dengan Hamilda;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara ayah kandung anak yang mau diangkat tersebut dengan Pemohon II adalah saudara kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui anak yang mau diangkat tersebut berumur 10 tahun dan anak tersebut sudah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 10 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mampu membiayai kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari anak tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Citra Ayu Lestari, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 dari pasangan suami istri Muhammad Takdir Kasim dengan Hamilda dengan alasan karena anak tersebut sejak berumur 10 bulan telah dipelihara oleh para Pemohon dan orang tua anak tersebut tidak keberatan dan para Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sanggup membiayai anak yang akan diangkat dengan memenuhi kebutuhan serta pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan

Hal 5 dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2015/PA PIp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan, sesuai dengan maksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berlaku berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka untuk memperoleh kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, diperlukan penetapan Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Pengangkatan anak diperbolehkan jika tujuannya mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat;
- Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan anak untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikannya dan sebagainya, beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asalnya;
- Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab yang baru, dan hubungan hukum lain, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
- Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari kedua orang tua anak, wali atau siapa saja yang sementara menguasai anak yang akan diangkat tersebut;
- Dalam pengangkatan anak, harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak yang akan diangkat;
- Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah menunjukkan surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.7) dan dua orang saksi bernama Rahmat Taslim bin M. Kasim dan Wahida binti Las'o Jura, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka;

Hal 6 dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2015/PA PIp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, dan P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, diperoleh keterangan bahwa lelaki Muhammad Takdir Kasim dengan perempuan Hamilda adalah pasangan suami istri yang sah dan benar anak yang bernama Citra Ayu Lestari, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 adalah anak kandung dari pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I sekarang bekerja sebagai PNS yang mempunyai penghasilan Rp 4.500.300,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka diperoleh keterangan bahwa benar orang tua dari anak yang mau diangkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.7, dan keterangan dua orang saksi tersebut di muka yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, maka ditemukan fakta hukum sebagai :

- Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang beragama Islam yang masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan calon anak angkat yakni hubungan sebagai kemandakan;
- Bahwa, anak yang mau diangkat bernama Citra Ayu Lestari, telah dipelihara oleh para Pemohon, sejak anak tersebut berumur 8 bulan dan sekarang masih tinggal bersama para Pemohon dan sudah diperlakukan oleh Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa, para Pemohon dianggap patut dan mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya selaku orang tua angkat dari anak tersebut baik secara moril maupun materil karena para Pemohon adalah sebagai seorang muslim dan mempunyai pekerjaan sebagai seorang PNS yang berpenghasilan cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa ternyata para Pemohon benar-benar adalah orang mampu secara moril dan materil yang berstatus sebagai PNS dengan berpenghasilan cukup, begitu pula

Hal 7 dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2015/PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya bahwa para Pemohon sudah terbiasa hidup bersama, merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik seperti layaknya anak kandung sendiri, dan begitu pula Pemohon sebagai seorang muslim yang taat agama tidak pernah berbuat aib dan tercela di mata masyarakat, sehingga dapat dipandang layak untuk menjadi orang tua angkat bagi anak yang bernama Citra Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa penetapan pengangkatan anak tersebut tidaklah sampai memutuskan hubungan darah (nasab) anak tersebut dengan orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua asalnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *al ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya :*“dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia (Allah) menunjukkan jalan (yang benar) (4) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (5)“.*

Menimbang, bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa orang tua angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari

Hal 8 dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2015/PA Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap anak angkat yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak bernama Citra Ayu Lestari harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Drs. Abdul Jamal bin Suareng) dan Pemohon II (Dra. Rusni Kasim binti H. Muh. Kasim) terhadap anak yang bernama : Citra Ayu Lestari binti Muhammad Takdir Kasim, lahir di Padang Sappa pada tanggal 22 Oktober 2003;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 31

Hal 9 dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2015/PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H.**

ttd

**Abdul Rivai Rinom, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Juita.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000
- ATK perkara	Rp	50.000
- Panggilan	Rp	250.000
- Redaksi	Rp	5.000
- Meterai	Rp	6.000

**J u m l a h** Rp 341.000

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, SH. MH.

Hal 10 dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2015/PA PIp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)